

## NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA TEGAL DAN

## PEMERINTAH KOTA TEGAL TENTANG

## PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN **KEADILAN**

NOMOR: W11-A11/HM.01/1556/X/2022 NOMOR: 183.1.12/001

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua (06-10-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ULFAH : Ketua Pengadilan Agama Tegal, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 6, Kecamatan Margadana Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DEDY YON SUPRIYONO : Wali Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal, dalam hal bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

## Berdasarkan:

- 1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945;
- 2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement/Hukum Acara Perdata);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Tegal yang merupakan lembaga di lingkungan Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Tegal yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

## Dengan memperhatikan:

- 1. bahwa Pemerintah Kota Tegal mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kota Tegal;
- 2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tegal mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

## PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Pertukaran data kependudukan dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - Pertukaran data perceraian dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Tegal;
  - Pertukaran data dispensasi kawin dan informasi dispensasi kawin;
  - d. Fasilitasi administrasi layanan konseling dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Pertukaran informasi data kependudukan untuk pra adopsi anak dan data masyarakat miskin;

- f. Layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta fasilitasi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- g. Penyelenggaraan layanan terpadu isbat nikah.

## PASAL 3

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
  - Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Tegal, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - c. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
  - d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundangundangan;
  - e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
  - f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
  - g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

## (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Tegal, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- d. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundangundangan.
- e. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan data pra adopsi dan masyarakat miskin;

- g. Hak akses dan pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada terkait.

## PASAL 4 PELAKSANAAN

- Nota Kesepakatan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. PIHAK KESATU menugaskan Pejabat terkait;
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.

## PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 9

## KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Pengertian Force Majeure yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Force Majeure.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai buktibukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya Force Majeure tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut.

## PASAL 10 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut: PIHAK KESATU:

## PENGADILAN AGAMA TEGAL

Alamat : Jalan Mataram Nomor 6 Kecamatan Margadana, Kota Tegal

Telepon : (0283) 323228 Faksimile : (0283) 323228

Email: pengadilanagamategal@gmail.com

Website : www.pa-tegal.go.id

## PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KOTA TEGAL

Bagian Pemerintahan Setda Kota Tegal

Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal

Telepon : (0283) 355137 - 355138

Faksimile: (0383) 353673

Email : tapem.kotategal@gmail.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

## PASAL 11 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pelaksanaan dan pemutusan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## PASAL 13 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

TI PET

DEDY YON SUPRIYONO

ULFAH

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI "JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Pengadilan Agama Tegal

Pihak I

Pihak II Disdukcapil Kota Tegal

NO	H	
PROGRAM / KEGIATAN	Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	
TAHAPAN KEGIATAN	Pendaftaran Perkara	Layanan upayahukum pasca putusan Pengadilan (verset, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK))
WAKTU PROSES	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten / Kota/ 1 hari kerja/ susai SOP
SUMBER DANA	Pihak I	Pihak I
JADWAL	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran upaya hukum
2022	ح	e.
2023	ح	خ
TAHUN 2024 20	ح	ح
2025	ح	
2026	4	2
2027	۷	
TUGAS DAN TA	Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendafaran perkara	Pemberitahuan amar dan putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim  Pemberitahuan upaya hukum verset atas putusan verstek
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK I PIHAK II	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang dperlukan pihak berperkara	Bantuan Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim  Bantuan Pemberitahuan upaya hukum verset atas putusan verstek oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung
OUTPUT	Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tersampikan nya pemberitahu an amar putusan dan atau pemberitahu an upaya hukum secara sah dan patut
OUTCOME	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran kelancaran layanan perkara dan layanan di pengadilan secara cepat dan biaya ringan
PENANGGUNG	Pengadilan Agama	Pengadilan Agama

Layanan Balan Pinak I Januari ad Januari ad Sita dan atau dinera kebausi Pengadian Pinak I Januari ad Januari
Pengadilan Pihaki Januari sd V V V V V V V Agama/ Agama/ Permerintah Kota/ 1 hari kerja layanan sita dan atau eksekusi  Pengadilan Pihaki Januari sd Agama/
Pihak I Januari sd V V V V V V V Pihak I Desember/ sesuai kebutuhan proses pendafaran sita dan atau eksekusi eksekusi Pihak I Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendafaran sita dan atau eksekusi eksekusi
Januari sd V V V V V V V V Sesuai kebutuhan layanan proses pendaitaran sita dan atau eksekusi
< <
Banding, kasasi dar Peninjaua Kembali (I Adanya Adanya dokumen proseduri pendagtar sita dan at eksekusi Pemberital aanmaning aanmaning asita dan sit
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y
upaya hukum Bading, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung pihak berperkara Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara untuk pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi  Bantuan Pemberitahan aanmaning leh Jurusita/ Jurusita/ Jurusita/ Jurusita/ Jurusita/ Pengganti kepada pihak bertemu langsung Bantuan Pemberitahuan pelaksanaan sita dan atai eksekusi oleh Jurusita/ Pengganti kepada pihak yang tidak Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung Bantuan Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung Bantuan Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung
Terwujudnya dokumen pengajuan permohnan sita dan atau eksekusi di Pengadilan Agama  Adanya relaas pemberitahu an aanmaning, sita dan atau eksekusi secara sah dan patut  Tersedianya sarana dan prasarana dan prasarana pelaksaan pelaksaan pelaksaan pelaksaan eksekusi
Tercapainya lauanan permohonan sita dan atau eksekusi yang mudah dan sederhanan Terwujudnya kemudahan dan rasa keadilan dan eksekusi Pengadilan lauanan sita dan eksekusi Pengadilan Agama
Pengadilan Agama Pengadilan Agama

		ω	
		Penetapan pengangkata n anak	
Catatan pinggir tentang Penggangkat an Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentapan pengangkata n anak	Pelaksanaan Persidangan	Pendaftaran Perkara	
Kantor Disdukcapi I/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten / Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja	
Pihak II	Pihak I	Pihak I	
Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohoana n pendaftaran Pengangkata n Anak	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	
۷	خ	۷.	
ح	ح	ح	
4	2	ح	
~	Z	ح	
ح.	۷.	۷	
4	×	۷.	
Teriaksana proses terbitnya penetapan pengangkatan anak	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Adanya dokumen dan prosedur pendagtaran perkara	- Adanya fasilitas dan sara pendukung pelasanaan sita dan atau eksekusi
Terlaksananya proses administasi pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Bantuan panyampaian relas panggilan oleh Jurusita/ Jurusita Jurusit Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Bantugan sarana dan prasarana pelasanaan sita dan atau eksekusi
Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tenta ngpengangka ran anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Tersampaika nnya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya dokumenpen gajuan perkara di Pengadilan Agama	
Terwujudnya rasa kenyaanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Terwujudnya kemudahan da kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Tercapainya layanan pedaftaran perkara yang mudah dan sederhana	
Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1	Pengadilan Agama	Pengadilan Agama	

A A :		
Asal-Usul Anak		
Perkara	Pelaksanaan Persidangan	Catatan pinggiran tentang Asal- Usul Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas pengadilan tentang asal- usul anak
Agama/ Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten / Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Kantor Disdukcapi 1/ 1 hari kerja/ sesuai SOP
Pihak II	Pihak I	Pihak I
Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak
	د	۷
(.*	۷	<
	۷	ح
4	۷	۷.
4	۷.	ح
-	4	۷
Auanya syarat dan persedur pendaftaran perkara	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Terlaksana proses terbitnya penetapan asal-usul anak
Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Bantuan penampaian relass panggilan oleh Jurusita Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang asalusul anak pada akta kelahiran
persyaratan persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tersampaika nnya panggilan persidangan secara sah dan patut	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang asal- usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah
	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran kelancaran lauanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan
Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1

		o
		Ferkuwanan Status Perkawinan dalam Database SIAK (Sistem Administrasi Kependuduk an)
Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama	Pelaksanaan Persidangan	Perkara
Kantor Dispenduk capil/1 hari kerja/ sesuai SOP	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kabupaten / Kota/ 1 hari kerja	Agama/ Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja
Pihak I	Pihak I	Pinak I
Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran perkara	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses perubahan status perkawinan	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses perubahan status perkawinan
4	۷	.2
۷	۷	2
في ا	4	2
۷	4	2
~	۷	2
<	ح	2
Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menhadap persidangan	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara
Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada E-KTP dan Kartu Keluarga akibar perceraian	Bantuan penyampaian relaas pemanggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara
Tercapainnya perubahan status perkawinan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah	Tersampaika nnya panggilan perisdangan secara sah dan patut	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama
Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administasi kependudukan	Terwujudya kemudahan dan elancaran lauanan perkara di pengadilan secra cepat dan biaya ringan	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana
Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1	Pengadilan Agama/ Dispendukcapi 1

					C
	Agama	Pengaduan	Luar Gedung	rerpadu di	Layanan
				Isbat Nikan	Pelaksanaan
Pengadilan Agama Tegal / 1 hari kerja / sesuai SOP	atau Luar	Kendal	Agama	Pengadilan	Kantor
			Pihak II	dan	Pihak I
Jayanan	kebutuhan	dengan	sesuai	Desember /	Januari sd
					4
					~
					2
					V
					~
					4
nikah	sidang isbat	kelengkapan	dan	administrasi	Menyiapkan
		nikah	prasarana isbat	sarana dan	Memfasilitasi
	yang baik	pernikahan	administrasi	ω	Terpenuhiny
nikah	layanan isbat	kelancaran	dan	kemudahan	Terwujudnya
			Dispendukcapi	Agama /	Pengadilan

## RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI "JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Pihak II

Pihak I

Pengadilan Agama Tegal

Kecamatan Wilayah Kota Tegal

NO		Į.
PROGRAM /	KEGIATAN	Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan
TAHAPAN	KEGIATAN	Pelaksanaan Persidangan
LOKASI /	PROSES	Pengadilan Agama/ Pemerintah Kota/ 1 hari kerja
SUMBER	DANA	Pinak I
JADWAL		Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n perkara
	2022	ح
	2023	۷
TA	2024	4
TAHUN	2025	۷
	2026	۷.
	2027	۷
TUGAS DAN	PIHAK I	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Bantuan penyampaian relaas panggilan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara
OUTPUT		Tersampikann ya panggilan persidangan secara sah dan patut
OUTCOME		Terwujudnya kemudahan dan kelancaran kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan
PENANGGUNG JAWAB		Pengadilan Agama Kelurahan

Lampiran 3

Pihak I Pengadilan Agama Tegal

# RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI "JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Dinas Sosial Kota Tegal

ы	ı		NO
Layanan data masyarakat miskin	Layanan data persyaratan pra adopsi	NEGIAIAN	PROGRAM /
Permintaan data persyaratan masyarakat miskin	Permintaan data persyaratan pra adopsi dari Pengadilan	DEGIAIAN	TAHAPAN
Pengadilan Agama/ Dinsos	Pengadilan Agama/ sesuai SOP	PROSES	LOKASI / WAKTU
Pihak I / Pihak II	Pihak I	DANA	SUMBER
Januari sd Desember	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan		JADWAL
<	د	2022	
خ	۷	2023	
۷	ب	2024	TA
۷.	<	2025	TAHUN
4	۷	2026	
۷	۷	2027	
Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di Pengadilan	PIHAK I	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Memberi kan data dan rekomen dasi masyarak at miskin	Memberi kan data pra adopsi	PIHAK II	AB
Layanan mudah dan sederhana bagi masyaraka t miskin di Pengadilan	Layaran mudah dan sederiana bagi permohona n adopsi anak di Pengadilan		OUTPUT
Sinergisme dan komuniasi harmonis dalam pelaksanaa n kegiatan susuai program	Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi permohona n adopsi anak di Pengadilan		OUTCOME
PA Tegal dan Dinas Sosial Kota Tegal	PA Tegal dan Dinas Sosial Kota Tegal		PENANGGUNG JAWAB

# RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI "JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Pihak I

Pengadilan Agama Tegal

Pihak II

Bagian Hukum Kota Tegal

NO	1	ы
PROGRAM / KEGIATAN	Layanan Penyuluhan Hukum	Layanan Klinik Hukum
TAHAPAN KEGIATAN	Pelaksanaa n Program Penyuluha n Hukum	Koordinasi pelaksanaa n program klinik hukum
WAKTU PROSES	Pengadila n Agama Tegal / Bagian Hukum Kota Tegal	Pengadila n Agama Tegal / Bagian Hukum Kota Tegal
SUMBER	Pihak I / Pihak II	Pihak I / Pihak II
JADWAL	Januari - Desember	Januari Desember
2022	ح	۷
2023	د	۷
TAI 2024	۷	ح
TAHUN 2025	خ	۷
2026	×.	د
2027	خ	4
TUGAS DAN TA PIHAK I	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/des iminasi/sosialisa si peraturan peruuan	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkatt dengan bidang hukum Islam
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK I PIHAK II	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/desi minasi/sosialisasi peraturan peruuan	Menyediakan media konsultasi/pengad uan masyarakat pencari keadilan
OUTPUT	Terselenggaran ya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terselenggaran ya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat
OUTCOME	Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	Terwujudnya kordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak.
PENANGGUNG JAWAB	PA Tegal / Bagian Hukum Kota Tegal	PA Tegal / Bagian Hukum Kota Tegal

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI "JAMU KUAT (KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)" (Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak Pasca Perceraian)

Pihak I Pengadilan Agama Tegal

Pihak II DPPKBP2PA Kota Tegal

NO		-	22	
PROGRAM /	KEGIATAN	Pemberian konseling bagi anak dan orang tua yang akan mengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tegal	Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	
TAHAPAN	KEGIATAN	Pendaftaran Perkara	Koordinasi	Pemberitahu an/penyamp aian salinan putusan Pengadilan Agama Tegal
WAKTU	PROSES	Pengadilan Agama Tegal / Pemerintah Kota Tegal / 1 Hari kerja	Pengadilan Agama Tegal / DPPKBP2P A Kota Tegal	DPPKBP2P A Kota Tegal
SUMBER	DANA	Pihak II	Pihak I	Pihak II
JADWAL		Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n Dispensasi Kawin	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember
	2022	د	4.	۷
	2023	4.	۷.	z.
TAI	2024	2.	٤	. ~
TAHUN	2025	ė.	-2.	4
	2027	۷	<	2.
	2027	2.	۷.	4
JAV	PIHAK I	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara Dispensasi Kawin dan surat pengantar konseling	Melaksanaka n koordinasi	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan
JAWAB	РІНАК ІІ	Memberikan layanan konseling dan membuat laporan hasil konseling yang diperlukan pihak berperkara	Melaksanaka n koordinasi sesuai rencana	Membantu proses penyampaian salinan putusan
OUTPUT		?erwujudnya persyaratan pengajuan pengajuan perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tegal Surat Rekomendasi dari DPPKBP2PA)	Terselenggaran ya kordinasi dengan lancar	Terlaksananya amar putusan
OUTCOME		Tercapainya layanan konseling sebelum pendaftaran Dispensasi Kawin, sebagai pncegahan perkawinan anak	Terwujudnya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Tercapainya rasa keadilan
PENANGGUNG	JAWAB	Pengadilan Agama Tegal / DP2KBP2PA Kota Tegal	Pengadilan Agama Tegal	Pengadilan Agama Tegal

		ω	
		Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	
Pelaksanaan pendamping an dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Pemberitahu an/penyamp aian salinan putusan Pengadilan Agama Tegal	Koordinasi	Pelaksanaan pendamping an dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan
DPPKBP2P A Kota Tegal	DPPKBP2P A Kota Tegal	Pengadilan Agama Tegal DppKBP2P A Kota Tegal	DPPКВР2Р A Kota Tegal
Pihak II	Pihak II	Pihak I	Pihak II
Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendampin gan	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendampin gan
<	Z.	_	2
۷.	2.	<	2.
<	2.	×.	<-
a.	بؤر	<	<
4.	۷.	۷.	۷.
ح	4.	Z.	۷
Melaksanaka n amar putusan pasca perceraian	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Melaksanaka n koordinasi	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian
Melaksanaka n pendamping an dan monitoring terhadap pemenuhan amar	Melaksankan proses penyampaian salinan putusan	Kordinasi berjalan sesuai rencana	Melaksanaka n pendamping an dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan
Terpenuhinya hak anak sesuai dengan amar putusan	Terlaksananya amar putusan	≏erselenggaran ya kordinasi dengan lancar	Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan
Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian	Tercapainya rasa keadilan	Terwujudnya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian
DPPKBP2PA Kota Tegal	Pengadilan Agama Tegal	Pengadilan Agama Tegal	DPPKBP2PA Kota Tegal

**BKPPD Kota Tegal** 

Pihak II

# RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT RUANG LINGKUP. PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KOTA TEGAL


Pengadilan Agama Tegal

Pihak I

5	PROGRAM /	TAHAPAN	LOKASI /	SUMBER	IADWAI			Tal	Tahun			JAWAB	IAINGGONG /AB	OUTPUT	OUTCOME
NO	KEGIATAN	KEGIATAN	PROSES	DANA	ON WATER	2022	2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II		0.00
1	Proses pengajuan dan	Pendafataran Perkara	Pengadilan Agama Tegal	Pihak I	Januari s.d Desember	2	۷	Z.	Z.	۷	۷	Menetapka n syarat dan	Memproses permohona n surat izin	Terwujud nya persyarat	Tercapainy a layanan pendaftara
	dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah		Tegal		/ sesuai / sesuai layanan proses pendaftar							prosedur pendaftara n perkara	perceraian / keterangan untuk	persyarat an/pengaj uan perkara di Pengadila	n perkara n perkara yang mudah, sederhana,
	Kota Tegal di				an								melakukan	r. Agama	dan sesuai
	Pengadilan Agama Tegal				perkara								perceraian dari PPK	Tegal	dengan ketentuan
			7,7										bagi ASN pemerintah Kota Tegal		perceraian bagi ASN pemerintah Kota Tegal
		Pelaksanaan	Pengadilan	Pihak I	Januari	2	2	2	2	4	2	Menyampai	Melakukan	Tersampa	Terwujudny
		1 cramongon	Tegal		Desember							nanggilan	laniut	relaas	kemudahan
			8		/ sesuai							sidang bagi	pemenuhan	panggilan	dan
					layanan							ASN	persyaratan	sidang	kelancaran
					proses							Pemerintah	perceraian	secara	layanan
					pendaftar							Kota Tegal	bagi ASN	sah dan	perkara di
					an perkara							yang berperkara	Kota Tegal	parur	Agama
					•							untuk	berupa Izin		Tegal
												menghadap	perceraian		secara
												persidanga	atau surat		tepat, biaya
												n dan	keterangan		ringan, dan
												memberika	untuk		sesuai
												n informasi	melakukan		dengan
												kepada	perceraian		ketentuan
												BKPPD	The contract of the contract o		perceraian
												Kota Tegal			bagi ASN
												(			Pemerintah
															Kota Tegal

												N
			perceraian	pasca .	Kota Tegal	Pemerintah	ASN	kewajiban	hak dan	pemenuhan	nukum.	Layana
		Kota Tegal	Pemerintah	ASN	kewajiban	hak dan	pemenuhan	serta	perceraian	dan akta	an putusan	Pemberitahu
										Tegal	Agama	Pengadilan
												Pihak I
						n layanan	kebutuha	dengan	/ sesuai	Desember	s.d	Januari
												V
												2
												2
												~
												V
												2
	ke BKPPD Kota Tegal	Kota Tegal	Pemerintah	ASN	akta cerai	diterbitkan	dan telah	putusan	uan	pemberitah	kan	Menyampai
				Kota Tegal	Pemerintah	bagi ASN	perceraian	pasca	Pengadilan	n putusan	pelaksanaa	Mendorong
n ASN Pemerinta h Kota Tegal	n pasca perceraia	Pengadial	putusan	eksekusi	anya	terlaksan	an dan	kepegawai	asi	administr	nya tertib	Terpenuhi
	leyes -		Kota Tegal	Pemerintah	ASN	kewajiban	dan	dengan hak	sesuai	keadilan	a rasa	Terwujudny
					o .	Tegal)	(BKPPD Kota	Kota Tegal	<ul> <li>Pemerintah</li> </ul>		Agama Tegal	Terpenuhi Terwujudny • Pengadilan





Lampiran 6